



**PENETAPAN**

Nomor 426/Pdt.P/2018/PA Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara ltsbat  
Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam  
perkara yang diajukan oleh :

**Drs. Andi Syafaruddin bin A. Makkulawu**, tempat tanggal lahir Sengkang, 10  
Agustus 1949, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan  
Pensiunan Pemda, bertempat kediaman di Kelurahan  
Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai  
**Pemohon I**

**Andi Tenri Tappu binti A. Mappangara**, tempat tanggal lahir Gilireng, 7 Mei  
1971, Agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan PNS RS,  
bertempat kediaman di Bulupabbulu, Kecamatan Tempe,  
Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat  
permohonannya tertanggal 6 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Agama Sengkang Nomor 426/Pdt.P/2018/PA.Skg mengemukakan  
hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengaku telah melangsungkan  
pernikahan menurut agama Islam pada tahun 1997, di Pare-Pare, Kodya Pare-  
Pare.
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan  
Pemohon II adalah saudara laki-laki Pemohon II yang bernama Baso Poci.
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam  
Kelurahan yang bernama Zulkarnaen dan yang menjadi saksi adalah Zulkifli  
dan Amri dengan mahar berupa cincin emas 1 gram;

Hal 1 dari 4 Pentp. Nomor 426/Pdt.G/2018/PA.Skg



4. Bahwa Pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus duda cerai sedang Pemohon II berstatus gadis;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II ada hubungan darah namun tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama A. Trisatria Ramadani, A. Besse Baruga Wecudai, A. Besse Asti Agustina.
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi cerai;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Oleh karenanya Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahan tersebut dari Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Kelahiran dan untuk kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I, **Drs. Andi Syafaruddin bin A. Makkulawu** dengan Pemohon II, **Andi Tenri Tappu binti A. Mappangara** yang dilaksanakan pada tahun 1997, di Pare-Pare, Kodya Pare-Pare.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Sengkang yang dibacakan di persidangan, bahwa Pemohon dan telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Hal 2dari 4 Pentp. Nomor 426/Pdt.G/2018/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon I dan Pemohon II meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap di persidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis menganggap bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 148 R.Bg permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Peraturan Perundang-Undangan dan Kaidah Syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur.
2. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000.00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 Miladiah bertepatan dengan tanggal 29 Syakban 1439 Hijriah. Oleh **Hj. St. Aisyah, S, SH** selaku Ketua Majelis, **Drs. Idris, M.HI** dan **Drs. H. Muh. Arsyad, S.Ag** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Eviyani, S.H** sebagai Panitera Pengganti tanpa kehadiran para Pemohon;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal 3dari 4 Pentp. Nomor 426/Pdt.G/2018/PA.Skg



**Drs. Idris, M.HI**

**Hj. St. Aisyah, S,  
SH**

**Drs. H. Muh. Arsyad, S.Ag**

Panitera Pengganti

**Eviyani, S.H**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pencatatan	: Rp. 30.000.00
2. Biaya administrasi	: Rp. 50.000.00
3. Biaya panggilan	: Rp 150.000.00
4. Redaksi	: Rp. 5.000.00
5. Materai	: Rp. 6.000.00
Jumlah	: Rp. 241.000.00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 4dari 4 Pentp. Nomor 426/Pdt.G/2018/PA.Skg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)